



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jalan Jendral Sudirman KM 0,1 Kota Mungkid
Telp. (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website : www.panwaskabmagelang.com
E-mail : panwaskabmagelang16@gmail.com

Kota Mungkid, 18 April 2019

Nomor : 123 /Bawaslu.Prov. JT-16/HK.001/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Dusun Krajan Desa Bandongan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Magelang
di
Kota Mungkid

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal:

1. bahwa pada 17 April 2019 pukul 12.15 WIB, KPPS melayani pemilih penderita stroke di rumahnya yaitu Ibu Erni dan Ibu Sri Suroso. PTPS 03 Dusun Bandongan Desa/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Sofiati mengawasi proses pencoblosan di rumah Ibu Erni dan ibu Sri Suroso;
2. pelayanan pemilih sakit ini sudah sesuai SOP mengingat pelayanan dilakukan setelah pukul 12.00 WIB dan kondisi TPS sudah tidak ada pemilih yang antri mencoblos;
3. bahwa pada pukul 12.45 WIB, Sofiati kembali ke TPS. Saat itu, KPPS sudah memberikan pelayanan terhadap 5 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb. Ke-5 pemilih ber-KTP di luar Bandongan sehingga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih.
4. anggota KPPS 4 dan KPPS 5 tidak menjalankan tugas sebagaimana Buku Panduan KPPS karena tidak melakukan pencermatan terhadap KTP el pemilih DPK;
5. Seorang pemilih datang atas nama Malichah dengan membawa KTP el. PTPS mengingatkan bahwa pemilih DPK harus sesuai aturan, yaitu alamat domisili KTP di Desa Bandongan. Setelah dicek Malichah benar beralamat di Bandongan sehingga MS.
6. bahwa pada Rabu 17 April 2019 pukul 20.30 WIB, anggota Panwaslu Kecamatan Bandongan atas nama Zaini Arrosyid memantau TPS 03 serta melakukan penelitian dan pemeriksaan DPK. Ia menemukan kejanggalan data DPK lalu meminta PTPS untuk mengecek C7;
7. bahwa hasil pengawasan dan penelitian Panwaslu Kecamatan Bandongan dan PTPS terdapat fakta hukum bahwa ada 6 pemilih menggunakan KTP el, serta tidak masuk di DPT dan DPTb. Satu pemilih nama Malichah beralamat di Dusun Kwancen dan 5 pemilih lainnya Nurul Widowati beralamat di Jl. Zamrud Raya Blok A-3 No 16 RT/RW 003/012 Kel/Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah, Ira Mayang Sari beralamat di Kampung Muka RT/RW 006/004 Kel/Desa Ancol Kecamatan Pademangan, Agung Sunaryanto beralamat di Kampung Muka RT/RW 006/004 Kel/Desa Ancol Kecamatan Pademangan, Nurul Khairun Nisa beralamat di Sidoluhur XIV/25 RT/RW 001/006 Kel/Desa Muktiharjo Kidul Kecamatan Padurungan, dan Muhari

beralamat di Jl. Pasar No 7 RT/RW 001/009 Kel/Desa Bangilan Kecamatan Bangilan;

8. bahwa saudari Nurul Widowati, Ira Mayang Sari, Agung Sunaryanto, Khairun Nisa, dan Muhari tidak memenuhi syarat sebagai pemilih DPK karena beralamat di luar wilayah dan tidak membawa form A5;
9. Bahwa Nurul Widowati diberikan 5 Surat Suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jateng dan DPRD Kabupaten Magelang. Adapun Ira Mayangsari, Agung Sunaryanto, Khairunnisa, dan Muhari diberikan 3 Surat Suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Prov Jateng;
10. bahwa sesuai ketentuan Pasal 372 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Pasal 18 ayat (3) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, salah satu sebab Pemungutan Suara wajib diulang adalah terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
11. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket;
12. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh), pemilih yang memiliki KTP el atau Suket yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan tidak membawa form A5 hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket;
13. bahwa 1 (satu) pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9(sembilan) meskipun mereka memiliki KTP el, namun dia tidak membawa form A5, sehingga ketentuan Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb jika tidak dapat menunjukkan form A5 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh). Namun dalam kasus ini dia hanya membawa KTP el dan tidak dapat menunjukkan form A5 serta tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 03 Dusun Krajan, Desa bandongan Kecamatan Bandongan dan menggunakan hak pilih memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Prov Jateng dan DPRD Kabupaten Magelang;
14. bahwa 4 (empat) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) meskipun memiliki KTP el, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan form A5 dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 003 Dusun Krajan, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dan

menggunakan hak pilih memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD dalam TPS tersebut;

15. bahwa fakta hukum sebagaimana disebut pada angka 13 (tigabelas) dan 14 (empat belas) memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada angka 10 karena meskipun pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) memiliki KTP el akan tetapi tidak dapat menunjukkan form A5, sehingga penggunaan hak pilih harus sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 15 (lima belas), kami memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Magelang untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Magelang di TPS 03 Dusun Krajan, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KETUA,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; dan
2. Arsip.